

Konsep *Wasathiyah* Dalam Hukum Islam Perspektif Hasbi Ash-Shiddeqy

DOI: [10.24014/an-nida.v46i2.20859](https://doi.org/10.24014/an-nida.v46i2.20859)

Mara Ongku Hsb

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Email: maraongkuhsb93@gmail.com

Abstract: *Wasathiyah* has a meaning that is commensurate with *tawassuth* which means middle, *i'tidal* means fair *tawazun* means balanced. In the *Qur'an* itself there is a sentence *ummatan wasathan*. Islamic law is *wasathiyah* in nature, which means that in applying the law one must be fair and balanced. The discussion of Islamic *wasathiyah* is actually not a new thing for the Indonesian nation but this is a legacy from the nation's predecessors who have laid down religious foundations that are tolerant, inclusive, because the true teachings of Islam itself are very moderate. The research method used is library research. According to Hasbi Ash-Shiddeqy, the results of the research on the concept of *wasathiyah* in Islamic law, Islamic law takes the middle way, a balanced path that is not too heavy to the right, emphasizes the psychology, not to the left, as between husband and wife, a husband should not be one-sided, such as leaving his wife in adrift (displaced) are not divorced, do not have intercourse, then one cannot only side with one wife if there is more than one wife, causing disappointment to the other wife. The essence of the concept of *wasathiyah* in Islamic law provides harmony and balance in Islamic law which is always based on decency and adequacy, such as the expiation law which cancels the oath, the expiation according to custom by feeding ten poor people and food that is appropriate and sufficient.

Keyword: *Wasathiyah*, Islamic Law, Hasbi Ash-Shiddeqy

Abstrak: *Wasathiyah* memiliki makna yang sepadan dengan *tawassuth* berarti tengah, *i'tidal* berarti adil *tawazun* berarti berimbang di dalam Al-Qur'an sendiri terdapat kalimat *ummatan wasathan* yang menjadi konsep muslim sebagai umat pertengahan, tidak berat sebelah atau tidak ekstrim ke kanan dan ke kiri tetapi berada di tengah begitu juga dalam hukum Islam wataknya bersifat *wasathiyah* yang berarti dalam menerapkan hukum harus bersikap adil, dan seimbang. Pembahasan *wasathiyah* Islam sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi bangsa Indonesia tetapi ini merupakan warisan dari para pendahulu bangsa sudah meletakkan dasar-dasar beragama yang toleran, inklusif, karena sejatinya ajaran Islam itu sendiri sangat moderat. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif-analitis dengan jenis *library research* (penelitian pustaka). Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa menurut Hasbi Ash-Shiddeqy hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan yang imbang tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan tidak berat ke kiri seperti antara suami dan istri seorang suami tidak boleh berat sebelah seperti membuat istrinya terkatung-katung (terlantar) ditalak tidak, dipergaulipun tidak, kemudian tidak boleh hanya memihak kepada salah seorang istri apabila istrinya lebih dari satu sehingga menyebabkan timbulnya kekecewaan pada istri yang lain. Hakikat konsep *wasathiyah* dalam hukum Islam memberikan keselarasan dan keseimbangan hukum Islam selalu berdasarkan keadilan dan kecukupan seperti hukum *kafarat* yang membatalkan sumpah, *kafaratnya* sesuai kebiasaan dengan memberi makan sepuluh orang miskin dan makanan yang pantas dan secukupnya.

Kata Kunci: *Wasathiyah*, Hukum Islam, Hasbi Ash-Shiddeqy

PENDAHULUAN

Istilah *wasathiyah* sudah menjadi bagian dari ciri khas dari karakteristik Islam itu sendiri, *wasathiyah* itu sendiri memiliki makna yang sepadan dengan *tawassuth* berarti tengah, *I'tidal* berarti adil *tawazun* berarti berimbang, lawan katanya adalah *thatarruf* yaitu yang mengandung makna ekstrim, radikal.¹

Istilah *wasathiyah* tegas terdapat didalam al-Qur'an seperti didalam surah al-Baqarah [2]: 143, sebagai berikut:

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. (Q.S. Al-Baqarah [2] :143).

Konsep *umattan wasathan* dalam ayat diatas adalah *wasathiyah* ajaran Islam yang berhubungan dengan ajaran Islam secara komprehensif al-Qur'an dan hadits telah berulang kali menekankan pentingnya menjadi *wasathiyah* dalam berbagai aspek kehidupan. Konsep ini merupakan ajaran yang melekat dan watak dari ajaran Islam itu sendiri yang tidak dapat dipisahkan.²

Selain *wasathiyah* didalam al-Qur'an juga terdapat menggambarkan ajaran yang moderat (*tawasut*), seperti dijelaskan oleh M. Quraish Shihab ada beberapa istilah yang digunakan ulama untuk maksud dan tujuan yang sama seperti *al-saddad*, *al-qasad*, dan *istiqamah*.³

Di Indonesia sendiri sudah tidak menjadi asing lagi, istilah *wasith* yang sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi kata wasit yang memiliki pengertian penengah, perantara, peleraian antara berselisih, bahasa sederhanya

¹ Kementerian Agama RI, Moderasi Beragama, Kementerian Agama RI (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 16.

² Din Syamsuddin, "Wasatiyyat Islam Untuk Peradaban Dunia: Konsepsi Dan Implementasi," in *Usulan Indonesia Untuk Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama Dan Cendekiawan Muslim Dunia Tentang Wasatiyyat Islam* (Bogor: Kantor Utusan Khusus Presiden, 2018), 10.

³ Fadilah Novia Rahmah, "Konsep Wasathiyah Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Dan Nadirsyah Hosen" (Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021), 67.

wasit dalam permainan sepak bola ia berada ditengah tidak memihak ke kiri dan kanan.⁴

Simposium yang diadakan di Bogor tahun 2018 lalu yang melibatkan berbagai negara dan kalangan cendekiawan muslim terkait *wasathiyah* Islam memberi notifikasi bahwa wasaityah itu sudah mulai mengkristal dari peradaban dunia seperti disebut oleh Din Syamsuddin yang ditandai dengan peradaban dunia yang tengah mengalami krisis disebabkan sistem dunia yang terjebak pada ekstrimisme, segelintir penganut yang menampilkan bentuk kekerasan seperti terorisme hal ini jelas bertolak belakang dengan ajaran *wasathiyah* itu sendiri.⁵

Lebih ekstrim lagi adanya gerakan radikalisme, gerakan militan yang menekankan terhadap kebijakan implementasi syariat Islam, pemberantasan kemungkaran, isu-isu tentang negara Islam (*daulah al-Islamiyah*).⁶

Selain itu, sering membid'ah-bid'ahkan ajaran orang lain padahal belum tentu ajaran yang diamalkannya juga bisa jadi itu yang bid'ah, masalah Maulid Nabi, tahlilan, mengkafirkan saudaranya sesama pemeluk agama yang sama hanya gara-gara berbeda dalam paham keagamaan, padahal hanya Tuhan yang Maha Tahu apakah seseorang sudah kafir atau tidak, selanjutnya orang yang terus menerus sembahyang terus menerus hingga malam tanpa memperdulikan sosial disekitarnya hal ini berlebihan dalam beragama.⁷

Oleh sebab itulah, ajaran Islam *wasathiyah* harus terus disosialisasikan sejalan dengan apa yang sudah menjadi gagasan dari Kementerian Agama Republik Indonesia sudah mulai dilakukan secara sistematis, setidaknya sejak awal Lukman Hakim Saifuddin menjabat sebagai menteri agama secara substantif sebelumnya sudah mulai digagas oleh menteri agama seperti Tarmizi Taher yang merefleksikan empat tema besar yaitu, hubungan Pancasila dan agama, posisi dan

⁴ RI, Moderasi Beragama.

⁵ Syamsuddin, "Wasatiyyat Islam Untuk Peradaban Dunia: Konsepsi Dan Implementasi," 3.

⁶ Priyantoro Widodo and Karnawati, "Moderasi Agama Dan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia," *Pasca Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 15, no. 5 (2019): 9-14.

⁷ Kementerian Agama RI, *Tanya Jawab Moderasi Beragama* (Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019), 4.

kontribusi muslim Indonesia dalam konteks global, konsep muslim sebagai umat jalan tengah (*ummatan wasathan*), dan pandangan Islam tentang sains dan teknologi, sampai kepada menteri agama Suryadharma Ali gagasan moderasi atau *wasathiyah* belum dijadikan sebagai visi utama kementerian agama, pada masa Lukman Hakim Saifuddin moderasi beragama dirumuskan sebagai cara pandang, sikap, dan perilaku mengambil posisi ditengah, tidak ekstrim dalam memahami ajaran agama.⁸

Upaya ini dilakukan dilatar belakangi bangsa Indonesia yang masyarakatnya majemuk berbagai macam agama, budaya, mengingat negara Indonesia bukanlah negara agama tetapi negara yang religius perlu ada keseimbangan agar tidak terjadi perpecahan dan ketimpangan maka pemahaman konsep *wasathiyah* Islam diharapkan memberikan solusi dan keindahan dari wajah Islam yang toleran di Indonesia.

Pembahasan *wasathiyah* Islam sebenarnya bukanlah hal yang baru bagi bangsa Indonesia tetapi ini merupakan warisan dari para pendahulu bangsa sudah meletakkan dasar-dasar beragama yang toleran, inklusif, komprehensif karena sejatinya ajaran Islam itu sendiri sangat toleran sekali, tetapi dalam praktek keagamaan sering menjadi kaku mana agama mana pemikiran terkadang belum bisa diposisikan oleh masyarakat Islam itu sendiri.

Dalam hal ini, konsep *wasathiyah* dalam hukum Islam menurut Hasby Ash-Shiddieqy akan memberikan pemaparan sumber ajaran Islam itu sendiri sebagai *tafsilan* dari al-Qur'an dan Hadits tersebut yang merupakan sumber utama ajaran Islam. Hasby Ash-Shiddieqy merupakan ulama dan tokoh sentral bagi bangsa Indonesia yang pernah merumuskan fiqh itu sendiri dalam konteks nasional yang disebut fiqh Indonesia sebagai fiqh dan wajah yang cocok dengan corak kehidupan bangsa Indonesia apalagi yang berhubungan dengan *wasathiyah Islam* dalam hukum Islam.

⁸ RI, *Moderasi Beragama*, 112.

Penelitian sebelumnya, *Moderasi beragama perspektif Hasbi Ash-Shiddeqy, Hamka, dan Qurasish Shihab kajian atas Tafsir an-Nur, Al-Azhar, dan Al-Misbah* yang ditulis oleh Muhamma Ulinuha tahun 2020 dalam jurnal *Suhuf* dalam penelitian ini Hasbi Ash-Shiddeqy memaknai moderasi beragama secara *holistik* dan *komprehensif*.

Metode penelitian yang dilakukan penulis tentang *wasathiyah* dalam hukum Islam menurut Hasbi Ash-Shiddeqy adalah metode *libray research* (metode kepustakaan) dengan menganalisis pendapat Hasbi Ash-Shiddeqy dalam karyanya terutama dalam tafsir *al-Nuur* dan buku *Falsafah Hukum Islam*, dan buku-buku maupun jurnal yang relevan dalam pembahasan ini.

PEMBAHASAN

Biografi Hasbi Ash-Shiddeqy

Hasbi Ash-Siddieqy lahir di Lhokseumawe yaitu di Aceh Utara, bertepatan pada tanggal 10 Maret 1904, ia dibesarkan ditengah keluarga yang berpendidikan dan taat agama, ayahnya bernama Teuku Kadi Sri Maharaja Mangkubumi Husein bin Mas'ud adalah ulama karismatik dan mempunyai pesantren, sedangkan ibunya adalah Siti Amrah merupakan putri dari Teungku Abdul Aziz yang dikenal sebagai nasab yang terhormat pemngku jabatan *qadhi*, pada kesultanan Aceh yang latarbelakangnya adalah ulama.⁹

Dilihat dari keturunan melalui jalur ayahnya hasbi ash-shiddeqy sudah tidak asing lagi bagi masyarakat aceh umumnya masyarakat Indonesia jelas mempunyai keturunan orang yang berilmu sekaligus ulama dan negarawan, secara nasab hasbi ash-Shiddeqy mempunyai hubungan darah dengan salah satu sahabat Rasulullah Saw yang dikenal sangat religius dan tangguh dalam

⁹ Maimun, "Fiqh Nusantara Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Pandangan T.M.Hasbi Al-Shiddiqi," *Islamuna* (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016), 26.

memperjuangkan Islam baik Rasulullah masih bersamanya ataupun sesudah Rasulullah wafat yaitu Abu Bakar Siddiq ra, yang ke 37.¹⁰

Oleh sebab itulah diujung nama Hasbi terdapat ash-Shiddieqy hingga kepada nama-nama keluarganya sejak tahun 1925, nasib hasbi ash-shiddieqy sejak kecil sudah ditinggal ibunya wafat tahun 1910 ketika ia berusia 6 tahun sejak saat itulah berpindah asuhan kepada bibinya Tengku Syamsiah selama dua tahun, karena meninggal dunia pada tahun 1912. Sejak bibinya meninggal hasbi ash-Shiddieqy tidak lagi kembali kerumah ayahnya karena ayahnya menikah kembali ia kemudian tinggal dirumah kakaknya yang bernama Tengku Maneh, bahkan tidak jarang ia tidur di langgar sampai ia pergi nyantri dari dayah kedayah atau dari pesantren ke pesantren.¹¹ Pendidikan awalnya adalah berasal dari ayahnya sebagai pimpinan pesantren sudah mendidiknya melarang hasbi ash-shiddeqy bergaul dengan teman sebayanya, berkat didikan dari seorang ayah diusia 8 tahun hasbi telah khatam mengaji al-Qur'an, satu tahun berikutnya Hasbi ash-Shiddieqy belajar qira'ah dan tajwid serta dasar-dasar tafsir dan fiqh kepada ayahnya.¹²

Pada usia remaja Hasbi ash-Shiddeqy telah viral di tengah masyarakat disebabkan *pertama*, karena berasal dari keturunan terhormat, *kedua*, ia telah mulai ikut berdakwah berdiskusi dan berdebat, pada waktu itu ia juga sudah mengikuti yang namanya *meuploh-ploh* yaitu lomba membahas masalah-masalah keagamaan ia mengambil peran baik sebagai penanya atau penjawab bahkan menjadi konsultan dalam diskusi tersebut.¹³

Tidak cukup sampai disitu, selain mempelajari dan memahami kitab-kitab klasik ia juga membaca buku-buku yang ditulis dengan aksara latin khususnya

¹⁰ Maimun, "Fiqh Nusantara Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Pandangan T.M.Hasbi Al-Shiddiqi."

¹¹ Rahmawati, "Metode Istibat Hukum (Telaah Pemikiran Teungkumhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)" (Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014), 100.

¹² Khairunnas Jamal and Derhana Bulan Dalimunthe, "Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi)," *Akademika: Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 16, no. 1 (2020): 30.

¹³ Kharunnas Jamal and Derhana Bulan, Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi)

yang ditulis oleh Belanda, Hasbi memang sosok yang tidak puas dengan satu cabang ilmu saja akan tetapi mengkaji dari berbagai disiplin ilmu.

Selain binaan dasar dari ayahnya Hasbi Ash-Shiddieqy juga mendapat tempahan dari guru yang ia hormati yaitu Muhammad bin Salim al-Kalali seorang ulama yang berasal dari bangsa Arab dari ulama inilah ia belajar mendalami kitab-kitab kuning, seperti nahwu, sharaf, fiqh, tafsir, mantik, dan ilmu kalam, selanjutnya ia berangkat ke Surabaya melanjutkan pendidikan di madrasah al-Irsyad merupakan sebuah organisasi yang didirikan oleh Syekh Ahmad Soorkati salah seorang ulama yang berasal dari Sudan dan memiliki pemikiran modern pada masa itu, di al-Irsyad ini Hasbi tidak begitu lama sekitar satu setengah tahun, disini ia lebih focus dan banyak mempelajari ilmu bahasa Arab, walaupun tidak begitu lama Hasbi Ash-Shiddieqy sempat bergabung dengan kelompok pembaharu atas dorongan gurunya Syekh Akhmad al-Surkati disini ia juga mengenyam pemikiran pembaharu dalam Islam sebelum ia berangkat naik haji dan belajar ke Timur Tengah.¹⁴

Sekembalinya kekampung halaman di Aceh ia juga memperkenalkan pemabaharuan sehingga tidak jarang mendapat sorotan dari masyarakat setempat karena sebelumnya masyarakat tersebut yang sangat fanatik tetapi ia tidak gentar untuk menghadapi tersebut ia dimusuhi, ditawan bahkan diasingkan oleh pihak yang tidak sepaham dengannya. Sikap pembaharuannya misalnya dalam berpendapat ia begitu bebas tidak terikat dengan pendapat suatu kelompok bahkan ia berdebat dan berpolemik dengan orang-orang Muhammadiyah dan al-Irsyad walaupun notabene ia berasal dari kedua organisasi tersebut.¹⁵

Walaupun ia pernah berpolemik dengan organisasi tersebut ia juga mempunyai kontribusi dan kiprah terhadap Muhammadiyah ia menjadi anggota Muhammadiyah sampai menjadi ketua cabang Muhammadiyah setelah pindah ke kota ruang geraknya semakin terbuka dan luwes, di kota Banda Aceh juga ia

¹⁴ Rahmawati, "Metode Istinbat Hukum (Telaah Pemikiran Teungkumhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)," 102.

¹⁵ Rahmawati., 103.

bergabung dengan *nadil ishlahil Islam* (kelompok pembaharuan Islam). Ia juga ditunjuk sebagai wakil radaktur Soeara Atjeh salah satu bagian dari organisasi kelompok pembaharuan dalam Islam.

Ide pembaharuan hukum yang digagas oleh Hasbi Ash-Shiddeqy ialah membentuk fikih tentang kepribadian Indonesia ia mengaggas tersebut dilatarbelakang karena ilmu fiqh mulai dianggap sebagai barang antik yang tidak bisa menjawab tantangan perkembangan zaman sebagai solusi yang ditawarkan adalah jika fiqh diinginkan masyarakat dan dipakai oleh seluruh umat Islam Indonesia mesti fiqh yang mudah dipahami bukan hanya sebatas mengatasi masalah tetapi lebih dari itu fiqh yang praktis mudah dipahami masyarakat awam.¹⁶

Gagasaannya mengenai fiqh yang sesuai dengan kepribadian Indonesia tersebut atau yang disebut dengan fiqh Indonesia disambut hangat oleh Soekarno seperti dalam pidatonya bahwa Hasbi Ash-Shiddeqy telah mampu mengangkat fiqh sehingga tidak ada lagi yang beranggapan bahwa menggali dan mempelajari kajian fiqh ibarat seperti menggali jasad yang telah lama dikuburkan artinya fiqh yang digagas oleh Hasbi benar-benar membawa fiqh yang mampu menjawab tantangan dan cocok untuk kepribadian bangsa Indonesia.¹⁷

Dibidang pendidikan ia juga mulai mendirikan pesantren bersama dengan gurunya Syekh al-Kalali pada tahun 1928, di Lhokseumawe dengan nama pesantren al-Irsyad merupakan nama pesantren tempatnya belajar waktu di Surabaya, pesantren ini juga mengikuti kurikulum seperti al-Irsyad yang di Surabaya namun kerap mendapat bully dari ocean masyarakat muncullah riak-riak kecil seperti siapa pun yang memasuki perguruan al-Irsyad maka ia menjadi sesat seperti hasbi ash-shiddeqy hal ini disebabkan sekolah atau pesantren ini tidak

¹⁶ Hedhri Nadhiran, "Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddeqy Antara Purifikasi Dan Modernisasi," *Media Syariah* 14, no. 2 (2012): 253.

¹⁷ Ridha Hayati, "Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Cambuk Tafsir Tarjumān Al-Mustāfid Karya Abdurrauf Ali Al-Jawi Al-Fansuri Dan An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddeqy," *SUHUF: Jurnal Pengkajian al-Qur'an dan Budaya* 12, no. 1 (2019): 117.

seperti pesantren yang biasa di daerah tersebut dimana model sekolahnya adalah dengan sudah modern dengan sekolah memakai bangku dan papan tulis, model seperti ini yang dinilai masyarakat waktu itu model belajar seperti orang kafir hal ini menjadi pengaruh buruk kepada al-Irsyad hingga kehilangan murid akibat dari tuduhan kaum tradisional sampai Hasbi ash-Shiddieqy menutup sekolah tersebut.¹⁸

Hasbi Ash-Shiddeqy kemudian diterima mengajar di Ma'had Imanul Mukhlis pada tahun 1941 selanjutnya pada ma'had Iskandar Muda (MIM), di Lampaku ia juga mendirikan sekolah yang bernama Dar al-Irfan.

Karir dalam dunia pendidikan selanjutnya sampai kepada perguruan tinggi sewaktu menteri agama KH Wahid Hasyim ia sudah mengajar di perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) Yogyakarta. Hubungannya dengan IAIN membuat ia sampai kepada intelektual yang mendunia.¹⁹

Diantara karya-karyanya yang sangat monumental ialah, setidaknya dapat digolongkan menjadi empat yaitu al-Qur'an, hadits, kalam, dan fiqh, ada 73 judul dan 142 jilid karya yang berupa buku, namun sebagian besar tema kajian dari Hasbi adalah tentang fiqh, diantara karya-karyanya dalam bidang tafsir misalnya, *tasfir al-nur, sejarah dan pegantar ilmu al-Qur'an*, sedangkan bidang hadits, *sejarah dan pegantar ilmu hadits*, dalam bidang fiqh yaitu *sejarah peradilan Islam*, dan masih banyak lagi karya-karya Hasbi Ash-Shiddieqy baik dalam bentuk buku, jurnal, naskah dan lain sebagainya.²⁰

Konsep Wasathiyah dalam Islam

Konsep *wasathiyah* Islam merupakan salah satu ajaran sentral Islam untuk membentuk karakter dan kepribadian muslim baik secara individu maupun

¹⁸ Jamal and Dalimunthe, "Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi)," 31.

¹⁹ Jamal and Dalimunthe, "Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi)," 32.

²⁰ Hayati, "Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Cambuk Tafsir Tarjumān Al-Mustāfid Karya Abdurrauf Ali Al-Jawi Al-Fansuri Dan An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy," 119.

secara kolektif. Konsep *wasathiyah* ini berhubungan atau terkoneksi dengan seluruh ajaran Islam itu sendiri secara komprehensif, konsep *wasathiyah* ini ada yang memahami seagai jalan tengah, tidak terjebak ke dalam dua titik ekstrim yang tidak bisa mengimbangi.²¹

Allah SWT menyebutkan dalam al-Qur'an bahwa umat Islam adalah *ummatan wasathan* yaitu umat yang seimbang dalam beramal baik yang berhubungan dengan kebutuhan jasmani maupun rohani. Manusia membutuhkan konsep agama yang seimbang karena *tawazun* merupakan sunnatullah.²²

Istilah *wasathiyah* merupakan derivasi dari kata *wasatha* menurut Muhammad bin Mukri *wasathiyah* secara bahasa berarti, *وسط الشيء ما بين طرفيه* (sesuatu yang berada ditengah diantara dua sisi). Menurut Ibn 'Asyur *wasath* berarti sesuatu yang ada ditengah atau sesuatu yang memiliki dua belah ujung dimana ukurannya sepadan atau sebanding, menurut al-Asfahany tengah-tengah diantara dua batas atau bisa juga disebut standar.²³

Dalam al-Qur'an disebut *umatan wasathan* yang terdapat dalam surah al-baqarah ayat 143 merupakan ayat pertengahan didalam surah al-Baqarah itu sendiri sesuai dengan maknanya yaitu tengah, kata *umatan wasathan* M. Quraish Shihab memahami umat pertengahan dalam menyikapi dunia, tidak mengingkari tetapi tidak juga menganggap kehidupan dunia ini segalanya, maknanya *umatan wasathan* adalah umat yang memiliki keseimbangan antara dunia dan akhirat.²⁴

Selanjutnya juga dalam al-Quran surah al-Baqarah [2]: 238, terdapat kata *al-wustha*.

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

²¹ Syamsuddin, "Wasatiyyat Islam Untuk Peradaban Dunia: Konsepsi Dan Implementasi," 11.

²² Dede Ahmad Ghazali and Heri Gunawan, *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner* (Bandung: Remaja Rosda Kara, 2015), 25.

²³ Majelis Ulama Indonesia, "Apa Yang Dimaksud Islam Wasathiyah?," *Komisi Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat*.

²⁴ Muhammad Ulinnuha and Mamluatun Nafisah, "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab," *SUHUF* 13, no. 1 (2020): 61.

Peliharalah semua salat dan salat wustha. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusyuk. (Q.S. al-Baqarah [2]: 238,)

Hamka menafsirkan ayat diatas makna *wustha* ialah pertengahan seperti shalat asar Hamka memberikan alasan bahwa shalat asar merupakan pertengahan antara dua salat yang dikerjakan di siang hari yaitu subuh dan zuhur, dua shalat yang dikerjakan dimalam hari ialah maghrib dan isya, semetara Quraish Shihab memaknai kalimat *wustha* itu ialah salat pertengahan ada yang berpendapat dalam arti bilangan rakaatnya seperti shalat maghrib karena tiga rakaat merupakan pertengahan antara asar dan Isya (masing-masing empat rakaat).²⁵

Kata *wasathiyah* juga memiliki makna dalam bahasa Indonesia adalah moderasi sedangkan menurut Afifuddin Muhajir *wasathiyah* lebih luas dari moderasi. *Wasathiyah* ialah sesuatu yang ada ditengah, menjaga diri dari sikap melampaui batas (*ifrath*), dan dari sikap yang menguragi ajaran agama, terpilih, adil dan seimbang. Secara istilah *wasathiyah* adalah pertengahan sebagai keseimbangan yaitu keseimbangan antara dua jalan atau dua arah yang saling berhadapan seperti individu dengan kolektif.²⁶

Wasathiyah dalam bidang akidah misalnya posisi Islam yang berada diantara atheisme dan politisme dalam bidang akhlak antara *khauf* (pesimis) yang berlebihan dan *raja'* (optimis) yang berlebihan, dalam bidang syariah terdapat dalam al-Qur'an surah al-Furqan [25]: 67, sebagai berikut;

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar,

Apabila dicermati konsep keseimbangan tersebut begitu sangat teratur di alam raya ini ada siang ada malam, ada hujan ada panas, ada bumi ada langit, ada laki-laki dan ada perempuan, begitu pula dalam hal ibadah misalnya Islam tidak

²⁵ Muhammad Ulinuha and Mamluatun Nafisah, "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab

²⁶ Indonesia, "Apa Yang Dimaksud Islam *Wasathiyah*?"

menghendaki umatnya selalu beribadah dengan mengejar akhirat terus sedangkan ia mengabaikan dunianya padahal ia masih hidup di dunia bukan di akhirat, begitu pula mengejar dunia yang sifatnya hanya sementara,²⁷

Karakter dari *wasathiyah* Islam itu sendiri ialah *al-hanafiyah al-samhah* yaitu mencari kebenaran yang disertai dengan sikap terbuka, lapang dada, dan juga toleran, dari sini dapat diambil petunjuk bahwa Islam itu melarang pemaksaan dalam menerima kebenaran, misalnya dalam sejarah pembebasan kota Makkah pada masa nabi Muhammad Saw masyarakat Quraisy tidak dipaksa untuk mengkonversi ke dalam ajaran Islam, selanjutnya Islam menganjurkan untuk mencari kesamaan dalam perbedaan.

Keragaman agama yang dipeluk oleh masyarakat adalah sesuatu yang alami dan harus dihormati karena semua orang berporos dalam mencari kebenaran tidak begitu spontan.²⁸

Berdasarkan pendapat para ulama dan cendekiawan muslim di dunia, para ulama Indonesia melalui Musyawarah Nasional Majelis Ulama Indonesia pada tahun 2015 terdapat dua belas prinsip tentang *wasathiyah* Islam yaitu, *tawassut* berarti mengambil jalan tengah maksudnya adalah pemahaman dan pengamalan agama yang tidak berlebih-lebihan, *tawazun*, berarti seimbang adanya keseimbangan dalam pengamalan dan penghayatan ajaran agama, *i'tidal* yaitu lurus dan tegas menempatkan sesuatu pada tempatnya, bersikap tegas dan teguh dalam memegang prinsip tidak plin plan, *tasamuh* yaitu toleran berarti mengakui dan menghormati perbedaan bukan malah memperuncing perbedaan sehingga akan menimbulkan perpecahan dan permasalahan ditengah masyarakat.²⁹

Musawah, yaitu tidak bersikap diskriminatif, pada orang lain disebabkan karena perbedaan keyakinan, tradisi, adat-istiadat, dan gender, *syura* berarti selalu menyelesaikan persoalan dengan sistem musyawarah bukan dengan jalan ambil pendapat sendiri karena berpotensi terpengaruh oleh hawa nafsu keinginan, *ishlah*

²⁷ Ghazali and Gunawan, *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner*, 27.

²⁸ Syamsuddin, "Wasatiyyat Islam Untuk Peradaban Dunia: Konsepsi Dan Implementasi," 15.

²⁹ Syamsuddin, "Wasatiyyat Islam Untuk Peradaban Dunia: Konsepsi Dan Implementasi," 12.

yaitu mengutamakan prinsip repormatif untuk keadaan yang lebih baik mengakomodir kemajuan zaman namun tetap berpijak kepada *al-maslahat al-'amm* selanjutnya, *aulawiyah* yaitu mendahulukan yang lebih prioritas, *tatawwur wa ibtikar* berarti dinamis bukan malah sebaliknya stagnanisasi mengikuti zaman sesuai perkembangan zaman karena *kekhasan* Islam itu sendiri adalah *shalih likulli zamani wa makan* (agama yang tetap baik, relevan bagi setiap zaman) siapa pun yang membenturkan Islam dengan semangat atau perubahan zaman itu hanyalah satu bentuk ketidakpahaman belaka.³⁰

Tahadhdhur yaitu berkeadaban berarti menjunjung tinggi akhlak al-karimah, berkarakter, *wathaniyah* yaitu penerimaan keberadaan suatu negara dimana pun wilayah yang ditempatinya, dan yang terakhir atau keduabelas adalah *qudwatiyah*, berarti melakukan kepeloporan dalam memprakarsai keabikan-kebaikan untuk mencari kemaslahatan dan menolak kemafasadatan.³¹

Konsep Wasathiyah dalam Hukum Islam menurut Hasbi Ash-Shiddeqy

Topik bahasan *wasathiyah* atau moderasi sebagai penguatan moderasi beragama yang digalakkan pada tahun 2019 oleh kementerian Agama apabila dicermati sudah terkoneksi dengan seluruh aspek ajaran Islam itu sendiri sekalipun masih terlihat makna umum, global (*mujmal*), secara *eksplisit* misalnya tentang *tawazun*, *i'tidal*, *syura*, *musawa*, tetapi secara *implisit* dilihat dari segi hukum Islam secara *spesifik* ternyata Hukum Islam itu sendiri mempunyai ciri yang khas yaitu *wasathiyah*.

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari dan menjadi bagian agama Islam. Ada dua istilah yang digunakan untuk menunjukkan hukum Islam yakni, syariat Islam dan fiqh Islam, di dalam kepustakaa hukum Islam berbahasa Inggris syariat Islam disebut *Islamic Law*, sedangkan dalam fiqh Islam *Islamic Jurisprudence*, didalam bahasa Indonesia untuk syariat Islam sering digunakan

³⁰ Saidurrahman and Azhari Akmal Tarigan, *Rekonstruksi Peradaban Islam Perspektif Yudian Wahyudi* (Jakarta: Prenada Mediagroup, 2019), 101.

³¹ Syamsuddin, "Wasatiyyat Islam Untuk Peradaban Dunia: Konsepsi Dan Implementasi," 12.

kata-kata hukum syariat atau hukum syara' sementara untuk fiqh Islam dipergunakan istilah hukum fiqh atau kadang-kadang hukum (fiqh) Islam.³²

Hukum Islam adalah hukum yang bersumber dari wahyu Tuhan, sunah Rasul, dan ijtihad, apabila dilihat dari sumbernya hukum Islam lebih tinggi kedudukannya dibanding hukum positif lainnya, karena sumber hukum positif yang lain adalah dari akal budi manusia, tujuan hukum Islam adalah agar masyarakat tentram di dunia maupun di akhirat.³³

Selanjutnya lebih rinci tujuan dari hukum Islam itu sendiri adalah seperti disebutkan oleh Muhammad Daud Ali dalam bukunya *Hukum Islam* dilihat dari dua segi yakni, *pertama*, segi Pembuat hukum Islam yaitu Allah dan Rasul-Nya, *kedua*, dilihat dari segi manusia yang menjadi pelaku dan pelaksana hukum Islam tersebut, maka tujuan hukum Islam itu adalah, *pertama*, untuk memenuhi keperluan hidup manusia yang bersifat primer, sekunder dan tersier, yang dalam keputusan hukum Islam masing-masing disebut dengan istilah *daruriyat*, *hajjiyat*, dan *tahsiniyat*.³⁴

Kebutuhan primer (*daruriyat*) adalah kebutuhan utama yang harus dilindungi dan dipelihara sebaik-baiknya oleh hukum Islam agar kemaslahatan hidup manusia benar-benar terwujud, kebutuhan sekunder (*hajjiyat*) adalah kebutuhan yang diperlukan untuk mencapai kehidupan primer, seperti misalnya kemerdekaan, persamaan, dan sebagainya yang bersifat menunjang eksistensi kebutuhan primer.

Kebutuhan tersier (*tahsiniyat*) adalah kebutuhan hidup manusia selain dari yang sifatnya primer dan sekunder itu yang perlu diadakan dan dipelihara untuk kebaikan hidup manusia dalam masyarakat misalnya sandang, pangan, papan, dan lain sebagainya. Selanjutnya tujuan hukum Islam itu sendiri adalah untuk ditaati dan dilaksanakan oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, kemudian

³² Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia* (Jakarta: Rajawali Pers, 2018), 49.

³³ Hasanuddin AF et al., *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004), 13.

³⁴ Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*, 62.

supaya dapat ditaati dan dilaksanakan dengan benar, manusia wajib meningkatkan kemampuannya untuk memahami hukum Islam dengan mempelajari ilmu ushul fiqh yaitu sebagai dasar pembentukan dan pemahaman hukum Islam sebagai metodologinya.³⁵

Ditinjau dari segi pelaku hukum Islam yakni manusia sendiri tujuan hukum Islam adalah untuk mencapai kehidupan yang berbahagia dan sejahtera caranya dengan mengambil yang bermanfaat mencegah atau menolak yang mudarat bagi kehidupan, secara hakikat tujuan hukum Islam itu adalah tercapainya keridhaan Allah dalam kehidupan manusia di dunia dan diakhirat kelak.³⁶

Muhammad 'Atho Mudzar sebagaimana dikutip oleh Junaidi Lubis mengklasifikasikan hukum Islam menurut naskah yang ditemui dalam empat kategori sebagai berikut: (1) hukum Islam yang terdapat pada kitab-kitab fiqh sifatnya menyeluruh, kebal terhadap perubahan, tidak disebutkan masa berlakunya, (2) keputusan-keputusan pengadilan agama, sifatnya dinamis, responsif, tidak meliputi semua aspek, sifatnya mengikat, (3) peraturan-peraturan di negara muslim sifatnya mengikat perumusannya melibatkan ulama, fuqaha, cendekiawan, politisi, biasanya masa berlakunya dibatasi, (4) fatwa-fatwa ulama, sifatnya kasuistik tidak mempunyai daya ikat, dinamis, kumpulan fatwa tidak menggunakan sistematika fiqh.³⁷

Hasbi Ash-Shiddeqy sebagai tokoh penggagas fiqh Indonesia sekaligus ulama yang banyak menulis karya-karyanya mengenai hukum Islam, terutama dalam pembahasan ini konsep *wasathiyah* dalam hukum Islam menurutnya dalam bukunya falsafah hukum Islam mengatakan sebagai berikut :

'hukum Islam menempuh jalan tengah, jalan wasathan jalan yang imbang tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan tidak berat pula ke kiri

³⁵ Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*

³⁶ Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*.

³⁷ Junaidi Lubis, *Islam Dinamis; Model Ijtihad Al-Khulafa Al-Rasyidin Dalam Konteks Perubahan Masyarakat* (Jakarta: Dian Rakyat, 2010), 32.

*mementingkan kebendaan, inilah yang diistilahkan teori wasathiyah, menyelaraskan diantara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita.*³⁸

Konsep *wasathiyah* diatas menurut Hasbi Ash-Shiddieqy adalah merupakan teori dalam hukum Islam yang mesti dijadikan landasan oleh umat Islam bahwa tabiat dan watak Islam itu sangat moderat tidak terlalu berat ke kanan tidak juga terlalu berat kekanan, sehingga menimbulkan budi luhur dalam agama, apalagi dalam masalah fiqh ini sangat banyak *ikhtilaf* perbedaan-perbedaan pendapat yang mesti direspon dengan hati yang terbuka dengan konsep *wasathiyah* ini kita tidak mudah menyalah-nyalahkan pendapat yang lain berbeda dengan kita karena masing-masing mempunyai dalil dan ulama mazhab yang dianutnya, *wasathiyah* itu juga disebut Hasbi menyelaraskan diantara kenyataan dan fakta dengan ideal dan cita-cita artinya tidak menyembunyikan kebenaran suatu hukum tetapi betul-betul menyebutkan keidealannya harus sesuai antara fakta dan kenyataan.

Lebih lanjut, Hasbi Ahs-Shiddeqy *kewasathiyahan* hukum Islam itu merupakan ajaran Islam itu sendiri terdapat didalam beberapa ayat al-Qur'an seperti surah al-Nisa [4]: 129, sebagai berikut:

وَلَنْ تَسْتَطِيعُوا أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا

Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. (Q.S. al-Nisa [4]: 129)

Dalam tafsir al-Nur merupakan karya dari Hasbi Ash-Shiddieqy, ia menjelaskan ayat diatas adalah konsep *wasathiyah* moderat dalam bidang keluarga seorang suami janganlah berat sebelah artinya tidak berimbang seorang suami harus menghilangkan sikap berat sebelah tersebut seperti membuat istrinya

³⁸ Hasbi Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), 107.

terkatung-katung (terlantar) ditalak tidak dipergaulipun tidak, kemudian tidak boleh hanya memihak kepada salah seorang istri apabila istrinya lebih dari satu sehingga menyebabkan timbulnya kekecewaan pada istri yang lain, begitulah moderatnya hukum Islam itu harus seimbang dan berkeadilan.³⁹ Selanjutnya *wasathiyah* itu juga terdapat dalam surah al-Isra [17]: 29 sebagai berikut:

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُومًا مَّحْسُورًا

Dan janganlah engkau jadikan tanganmu terbelenggu pada lehermu dan jangan (pula) engkau terlalu mengulurkannya (sangat pemurah) nanti kamu menjadi tercela dan menyesal. (Q.S al-Isra' [17]: 29)

Dalam ayat ini tidak boleh berlebihan mislanya jangan berlaku boros, jangan berlaku kikir dan tidak memberikan sesuatu kepada orang, dalam tafsir ini jika dilihat konsep *wasathiyah*nya ialah tidak boleh berlebihan terutama dalam sikap belanja, mengindari sikap boros karena akan menjadikan miskin serta mengalami kesulitan dibelakang hari.⁴⁰

Selanjutnya konsep *wasathiyah* menurut hasbi Ash-Shiddieqy tidak berlebihan dan tidak pula kikir tetapi berada diantara keduanya, hal ini tertera didalam al-Qur'an surah al-Furqan [25] 67, sebagai berikut :

وَالَّذِينَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا

Dan (termasuk hamba-hamba Tuhan Yang Maha Pengasih) orang-orang yang apabila menginfakkan (harta), mereka tidak berlebihan, dan tidak (pula) kikir, di antara keduanya secara wajar, (Q.S. al-Furqan [25] 67

Konsep al-Wasathiyah dalam arti secukupnya dalam al-Qur'an surah Maidah [5]: 89, sebagai berikut :

مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ

Dari makanan yang biasa kamu berikan kepada keluargamu,.. (Q,S Maidah [5]: 8)

³⁹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nuur Surat 1-4* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 966.

⁴⁰ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nuur Surat 11-23* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 2320.

Dalam tafsir al-Nuur memberi makan sepuluh orang miskin dengan secukupnya dan sepantasnya seperti yang dimakan oleh keluarga orang yang bersumpah dalam keadaan biasa.⁴¹ Didalam ayat diatas konsep *wasathiyah* dalam hukum misalnya adalah sesuai kebiasaan yang berlaku didalam kehidupan sehari-hari sebagai kafarat bagi orang yang membatalkan sumpahnya dengan memberi makan sepuluh orang miskin dan makanan yang pantas dan secukupnya.

Selanjutnya konsep *wasathiyah* ala Hasbi Ash-Shiddieqy terdapat dalam surah al-Baqarah [2] : 238, sebagai berikut:

حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَىٰ وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ

Peliharalah semua salat dan salat wustha. Dan laksanakanlah (salat) karena Allah dengan khusyuk. (al-Baqarah [2] : 238)

Dalam ayat diatas Hasbi Ash-Shiddieqy menafsirkan kerjakanlah sembahyang lima waktu dengan terus menerus jangan kadang shalat kadang tidak, yang dimaksud sembahyang *wustha* disini adalah sembahyang yang paling utama, dan yang paling baik pelaksanaannya, berkualitas banyak ulama yang berselisih paham mengenai makna shalat wustha ada yang mengatakan sembahyang subuh ada yang mengatakan sembahyang asar tetapi pendapat yang lebih kuat adalah sembahyang asar.⁴²

Sedangkan shalat asar adalah shalat pertengahan antara subuh zuhur dan maghrib isya, antara siang dan menjelang malam maghrib maknanya adalah *wasathiyah* dalam hukum Islam pertengahan.

Selanjutnya *wasathiyah* ala hasbi Ahs-Shiddeqy ayat yang sangat populer dan senada dengan kalimat *wasathiyah* itu sendiri yaitu terdapat dalam surah al-Baqarah [2] : 143, sebagai berikut :

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا

⁴¹ Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nuur Surat 5-10* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000), 1145.

⁴² Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nuur Surat 1-4*, 416.

Dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan".
(al-Baqarah [2] : 143)

Dalam ayat ini Hasbi Ash-Shiddieqy *wasathiyah* adalah umat yang paling baik dan adil, umat yang seimbang moderat, tidak termasuk umat yang berlebihan dalam beragama sebaliknya tidak termasuk pula orang yang terlalu kurang dalam menunaikan kewajibannya, kehadiran Islam adalah untuk mempertemukan hak jiwa dan hak tubuh, manusia adalah terdiri dari jiwa dan jasad.⁴³

Dari beberapa ayat yang dikutip diatas oleh Hasbi Ash-Shiddieqy konsep *wasathiyah* dalam hukum Islam itu sendiri adalah ;

1. Hukum Islam menempuh jalan tengah jalan *wasathan* jalan yang imbang misalnya dalam hukum keluarga Islam
2. seorang suami tidak boleh berat sebelah artinya tidak berimbang seorang suami harus menghilangkan sikap berat sebelah tersebut seperti membuat istrinya terkatung-katung (terlantar) ditalak tidak dipergaulipun tidak, kemudian tidak boleh hanya memihak kepada salah seorang istri apabila istrinya lebih dari satu sehingga menyebabkan timbulnya kekecewaan pada istri yang lain
3. tidak boleh berlebihan terutama dalam sikap belanja, mengindari sikap boros karena akan menjadikan miskin
4. tidak berlebihan dan tidak pula kikir tetapi berada diantara keduanya.
5. konsep *wasathiyah* dalam hukum kafarat misalnya adalah sesuai kebiasaan yang berlaku didalam kehidupan sehari-hari dengan memberi makan sepuluh orang miskin dan makanan yang pantas dan secukupnya.

Keimbangan hukum Islam nampak terlihat dan tergambar antara lama dan baru, antara Barat dan Timur, antara masa dahulu dan masa kini, pohonnya kokoh teguh ia tidak goncang dan berubah tetapi cabang dan rantingnya senantiasa

⁴³ Ash-Shiddieqy, *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nuur Surat 1-4.*, 226.

berkembang, watak dari hukum Islam itu sendiri disini ialah berkembang ibarat ranting dan cabang dari pohon tadi.

Hukum Islam itu tidak beku dan cair tetapi terletak antara keduanya itulah *kewasathiyahan* hukum Islam, hukum Islam tidak bersifat kapitalis dan tidak bersifat Marxistis, tidak terlalu mementingkan individu sebagaimana tidak terlalu memeningkan rohaniyah, hukum Islam terletak ditengah-tengah diantara kecenderungan *maddiyah* dengan kecenderungan rohaniyah.⁴⁴

Wasathiyah atau moderasi dalam hukum yaitu denan menegakkan keadilan dalam dunia hukum sesuai dengan proporsionalnya tidak menghukum berat sebelah misalnya seorang hakim harus berlaku adil kalau memang salah katakan salah yang benar katakan pula yang benar artinya tidak memihak kepada siapa pun dan tidak terpengaruh oleh siapa pun.⁴⁵

SIMPULAN

Konsep *wasathiyah* dalam hukum Islam menurut Hasbi Ash-Shiddieqy adalah menempuh jalan tengah, jalan *wasathan* yang imbang tidak terlalu berat ke kanan mementingkan kejiwaan tidak berat pula ke kiri. Konsep *wasathiyah* dalam hukum Islam antara suami dan istri seorang suami tidak boleh berat sebelah seperti membuat istrinya terkatung-katung (terlantar) ditalak tidak dipergaulipun tidak, kemudian tidak boleh hanya memihak kepada salah seorang istri apabila istrinya lebih dari satu sehingga menyebabkan timbulnya kekecewaan pada istri yang lain. Pada hakikatnya konsep *wasathiyah* menurut Hasbi Ash-Shiddeqy adalah adanya keselarasan dan keseimbangan hukum Islam berdasarkan kepantasan dan kecukupan seperti hukum kafarat yang membatalkan sumpah, kafaratnya sesuai kebiasaan dengan memberi makan sepuluh orang miskin dan makanan yang pantas dan secukupnya.

⁴⁴ Ash-Shiddieqi, *Falsafah Hukum Islam*, 108.

⁴⁵ Ulinuha and Nafisah, "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab," 70.

DAFTAR PUSTAKA

- AF, Hasanuddin, Huzaimaah Tahido Yanggo, Afifi Fauzi Abbas, and Dkk. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Pustaka Al-Husna Baru, 2004.
- Agama RI, Kementerian. *Tanya Jawab Moderasi Beragama*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2018.
- Ash-Shiddieqi, Hasbi. *Falsafah Hukum Islam*. Jakarta: Bulan Bintang, 1993.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nuur Surat 1-4*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- — —. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nuur Surat 11-23*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- — —. *Tafsir Al-Qur'anul Madjid An-Nuur Surat 5-10*. Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2000.
- Ghazali, Dede Ahmad, and Heri Gunawan. *Studi Islam Suatu Pengantar Dengan Pendekatan Interdisipliner*. Bandung: Remaja Rosda Kara, 2015.
- Hayati, Ridha. "Penafsiran Ayat-Ayat Al-Qur'an Tentang Cambuk Tafsir Tarjumān Al-Mustāfid Karya Abdurrauf Ali Al-Jawi Al-Fansuri Dan An-Nur Karya Hasbi Ash-Shiddieqy." *SUHUF: Jurnal Pengkajian al-Qur'an dan Budaya* 12, no. 1 (2019).
- Indonesia, Majelis Ulama. "Apa Yang Dimaksud Islam Wasathiyah?" *Komisi Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat MUI Pusat*.
- Jamal, Khairunnas, and Derhana Bulan Dalimunthe. "Corak Pemikiran Hasbi Ash-Shiddieqy Terhadap Fiqh Indonesia (Antara Moderasi Dan Purifikasi)." *Akademika : Jurnal Keagamaan dan Pendidikan* 16, no. 1 (2020): 25-38.
- Lubis, Junaidi. *Islam Dinamis; Model Ijtihad Al-Khulafa Al-Rasyidin Dalam Konteks Perubahan Masyarakat*. Jakarta: Dian Rakyat, 2010.
- Maimun. "Fiqh Nusantara Kontekstualisasi Hukum Islam Dalam Pandangan T.M.Hasbi Al-Shiddiqi." *Islamuna*. Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2016.

- Nadhira, Hedhri. "Corak Pemikiran Hukum Islam Hasbi Ash-Shiddieqy Antara Purifikasi Dan Modernisasi." *Media Syariah* 14, no. 2 (2012): 251–260.
- Rahmah, Fadilah Novia. "Konsep Wasathiyah Dalam Pendidikan Islam: Studi Komparasi Pemikiran Muhammad Quraish Shihab Dan Nadirsyah Hosen." Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2021.
- Rahmawati. "Metode Istinbat Hukum (Telaah Pemikiran Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy)." Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, 2014.
- RI, Kementerian Agama. *Moderasi Beragama. Kementerian Agama RI*. Jakarta: Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI, 2019.
- Saidurrahman, and Azhari Akmal Tarigan. *Rekonstruksi Peradaban Islam Perspektif Yudian Wahyudi*. Jakarta: Prenada Mediagroup, 2019.
- Syamsuddin, Din. "Wasatiyyat Islam Untuk Peradaban Dunia: Konsepsi Dan Implementasi." In *Usulan Indonesia Untuk Konsultasi Tingkat Tinggi Ulama Dan Cendekiawan Muslim Dunia Tentang Wasatiyyat Islam*. Bogor: Kantor Utusan Khusus Presiden, 2018.
- Ulinuha, Muhammad, and Mamluatun Nafisah. "Moderasi Beragama Perspektif Hasbi Ash-Shiddieqy, Hamka, Dan Quraish Shihab." *SUHUF* 13, no. 1 (2020): 55–76.
- Widodo, Priyantoro, and Karnawati. "Moderasi Agama Dan Pemahaman Radikalisme Di Indonesia." *Pasca Jurnal Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 15, no. 5 (2019): 9–14.